

Jual Beli Sayur Mayur Ditinjau Dari KHES

Siti Nurhas Liza Batubara

lizabatubara22@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

zulfanependihasibuan@iain-padangsidempuan.ac.id

Dahliati Simanjuntak

Dahliati.pohan@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of Law No. 36 of 2009 Article 115 paragraph 1 letter E concerning a smoke-free area on public transportation in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. This research is motivated by the existence of problems that often occur and are found in the Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district, namely the habit of smoking in public transportation facilities as well as in village transportation carried out by the community, both the community as a public transport driver and the community as a passenger so that the habit What the community does is clearly violates law number 36 of 2009 precisely in article 115 paragraph 1 letter E which in that article prohibits smoking in non-smoking areas, namely on public transportation. The type of research used by the researcher is descriptive qualitative research. The data used are primary and secondary data. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The data collected were analyzed using editing, verification, and analysis methods. In this study the researchers found the results that the implementation of a smoke-free area in village transportation in the Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district, had been implemented but it was still far from the maximum, this was due to the inhibiting factors of its implementation such as: lack of socialization carried out by the government with the community, lack of information and knowledge of the community, its human resources, the narrowness of people's thinking both as passengers and transport drivers, the absence of a special team, the absence of a budget, the absence of supervision, and the lack of support from the local government.

Keywords: *no smoking, transportation.*

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah, pengertian muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi yaitu pengertian muamalah dari segi bahasa dan pengertian muamalah dari segi istilah. Menurut bahasa jual beli mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, dan salingmengamalkan¹.

Sedangkan secara istilah jual beli yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak dapat dilakukan maka jual beli tersebut tidak sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual

beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengundang arti ijab qabul.

Praktik yang terjadi dalam jual beli sayur-mayur ini penjual membeli sayuran dari petani dengan harga perikatnya Rp. 2.800,- dan si penjual memasarkannya dipasar dengan harga Rp. 3.000,-.

Disini si penjual hanya mengambil keuntungan Rp. 200,- dari harga jual perikatnya. Yang mana di Pasar Sinunukan ini terjadinya jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam jual beli, hal ini disebabkan karena pembeli sering mengurangi harga jual yang sebenarnya. Yang

mengakibatkan salah satu pihak tidak Ridho dikarenakan dalam jual beli ini sipenjual hanya mengambil

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2014) hlm. 1.

keuntungan Rp. 200,- sedang si pembeli menawar dengan harga lebih rendah dari harga yang dibeli penjual dari petani. Sedangkan Bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad diawal transaksi menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan, jadi jelas permasalahan yang terjadi di Pasar Sinunukan ini bahwasanya terjadi jual beli sayur-mayur yang merugikan salah satu pihak. Dimana penjual tidak dapat menolak tawaran dari si pembeli karena si pembeli langsung memasukkan sayur-mayur tersebut ke keranjang belanjaan si pembeli sebelum sipenjual menyetujui harga sayur-mayur tersebut.

Disinilah letak dari permasalahan yang mana terdapat salah satu pihak tidak ridho dan merasa dirugikan, unsur jual beli tersebut terabaikan atau tidak terpenuhi. Berdasarkan latar

belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar, juga akan melihat kehidupan masyarakattingkah laku dan pergerakan sosial.² Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Sinunukan, baik itu masyarakat sebagai pembeli dan masyarakat sebagai penjual dan juga pihak Kepala Pasar Sinunukan, data skunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik Pengumpulan datanya melalui observasi,

² Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah,” hlm. 63.

wawancara, dan dokumentasi, waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2021 sampai Oktober 2021 dan lokasi penelitiannya di Pasar Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam maupun sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Melaksanakan jual beli yang baik harus mengutamakan benda dan praktik jual beli yang baik agar transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Pasar merupakan suatu sarana yang ada unsur penjual dan pembeli didalamnya baik itu pasar tradisional, pasar modern, maupun berbagai macam bentuknya. Harga merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi pedagang maupun pembeli.

Untuk melakukan pertukaran barang dan jasa supaya mendapat keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan antara pedagang dan pembeli. jika penjual dan pembeli telah menyepakati harga, akan tetapi hal ini jarang ditemukan di pasar Sinunukan khususnya pada pedagang sayur-mayur. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis ada sekitar 200 pedagang sayur-mayur yang berjualan di pasar Sinunukan ini, dan penulis sudah melakukan wawancara dengan 20 orang pedagang, adapun salah satunya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Sumarni yang berdagang sayur mulai tahun 2011 sampai sekarang mengatakan pembeli sering menawar dagangannya dibawah harga pasaran dan lebih rendah dari modal yang diambil oleh ibu Sumarni.³ Begitu juga wawancara yang dilakukan dengan bapak Putra Tanjung

³ Ibu Sumarni, Pedagang sayur-mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Oktober 2021.

beliau mengatakan pembeli yang sering melakukan transaksi tawar menawar di bawah harga normal adalah pembeli dari langganan tetap, dengan alasan para pembeli yang merupakan pembeli langganan bapak Putra Tanjung meminta harga yang lebih murah karena sudah lama berlangganan.

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan dengan 20 orang penjual sayur-mayur mengatakan kegiatan menjual sayur-mayur tidak dilakukan setiap harinya akan tetapi dilakukan 3 kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa, rabu, dan sabtu saja. Kegiatan berdagang sayur-mayur ini sudah dilakukan secara langsung dengan sejak pasar ini diberdirikan pada tahun 2008, dari hasil wawancara dari 20 orang penjual sayur-mayur sebagian besar mengatakan berdagang ini dilakukan sudah lama. Adapun sayur-mayur yang diperjualbelikan yaitu semacam sayur sawi, kol, buncis, bayam, kangkung, kacang panjang, daun

ubi, dan bermacam-macam sayur lainnya.

Dalam hal transaksi tawar menawar penjual sering mengalami kerugian karena banyak terjadi kesalahan sebelum penjual mengiyakan atau setuju dengan tawaran yang sering terjadi, seperti halnya Pedagang menjual sayur-mayur 1 ikat sayur seharga Rp. 3000 jikalau pembeli ingin mengambil 2 ikat sayur pedagang akan memberikan harganya menjadi Rp. 5000, sedangkan yang ditawarkan oleh pembeli sayur-mayur tersebut lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pedagang sayur-mayur yaitu Rp. 2000 perikatnya, disini pedagang sayur-mayur merasa dirugikan dengan harga yang telah ditawarkan oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan ibu KholilahIbu Saima juga mengatakan ketika melakukan transaksi tawar menawar pembeli langsung mengambil sayur tersebut dan memasukkan sayurnya kedalam keranjang tanpa menanyakan

pedagang sayur-mayur apakah pedagang sayur-mayur tersebut mau memberikan dagangannya dengan harga yang diminta oleh pembeli. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Sinunukan para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara langsung, peneliti melihat transaksi yang terjadi bahwa pembeli melakukan penawaran atas harga sayur di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.

Jika pembeli yang melakukan penawaran harga jual yang lebih rendah merupakan pelanggan tetap maka penjual sayur akan memberikan harga jual yang ditawarkan pembeli, akan tetapi itu biasanya tidak jauh dengan harga jual yang ditetapkan. Tawaran harga jual yang lebih rendah tentunya memberikan dampak kerugian pada si penjual sayur-mayur, tapi itu hanya dalam jumlah sedikit akan tetapi jika berkelanjutan juga membuat penjual merasa keberatan karena melihat masa

perekonomian sekarang yang susah. Ini terjadi secara terus menerus dikarenakan penjual merasa tidak enak hati karena yang biasa melakukan transaksi jual beli hanya pelanggan tetap saja.⁴ Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Erna.

Sesuai dengan wawancara pembeli sayur-mayur pelayanan yang diberikan penjual sayur-mayur di Pasar Sinunukan sangat baik seperti pasar tradisional pada umumnya. Kegiatan pelayanan yang diberikan penjual dilakukan secara kekerabatan karena penjual sayur-mayur berasal tidak jauh dari Pasar Sinunukan bisa dikatakan masih sekecamatan dan pastinya saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi ada juga ditemukan beberapa penjual tidak segan-segan memberikan harga yang tinggi kepada pembeli, ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh penjual sayur-mayur saja akan tetapi pedagang lain juga

⁴ Ibu Erna, Pedagang Sayur-mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Oktober 2021.

melakukan hal demikian, mereka rela berbohong demi keuntungan yang sedikit misalnya ketika pembeli membeli cabai si penjual mengatakan cabai tersebut berasal dari Siborong-borong yang katanya kualitasnya lebih baik dari cabai biasa.

Kalau dia cabai Siborong-borong katanya cabainya akan tetap segar dan rasa pedas yang kuat pada cabai, akan tetapi sebenarnya cabai tersebut tidak berasal dari daerah yang dikatakan penjual melainkan berasal dari hasil panen dari kebun daerah penjual tersebut, atau biasanya disebut cabai kampung. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli termasuk diantaranya ibu Hikmah nasution, berpendapat bahwa harga jual yang telah ditetapkan oleh pedagang sayur-mayur dipasar sinunukan pembeli tidak mau membayar harga sayur yang telah ditetapkan oleh penjual sayur-mayur tersebut dikarenakan pembeli merasa penjual sayur-mayur itu sudah menjadi

langganannya sejak lama, jadi pembeli merasa semena-mena meminta harga sayur-mayur senilai harga yang di inginkan.⁵ Begitu juga menurut ibu Leli jambak yang mengatakan transaksi tawar menawar dalam jual beli sudah biasa dilakukan apalagi terhadap penjual yang biasa sudah menjadi langganan pembeli. Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Buyung umur 40 tahun yang bekerja sebagai pedagang ikan yang berjualan tepat bersampingan dengan ibu Sumarni, bapak Buyung mengatakan sudah lama berjualan bersampingan dengan ibu Sumarni kurang lebih sudah 5 tahun dan bapak Buyung mengatakan sering melihat transaksi tawar menawar antara ibu Sumarni dengan pembeli, bapak Buyung sering menyaksikan pembeli menawar harga sayuran di bawah harga yang telah ditetapkan di pasaran

⁵,ibu hikmah nasution, pembeli sayur-mayur, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 06 oktober 2021.

terkadang pembeli sering memasukkan belanja sayurannya langsung dimasukkan kekeranjang dan langsung membayar tanpa bertanya kepada ibu Sumarni apakah ibu itu mau memberikan dagangannya kepada pembeli tersebut. Tapi bapak itu tidak heran lagi karena bapak Buyung juga sering mengalami hal demikian pembeli slalu menawar harga dagangan yang terkadang membuat pak buyung sulit untuk mempertimbangkannya.

Namun di pasar Sinunukan tersebut pedagang hanya mengambil keuntungan dengan sekedar saja bagaimana biar barang dagangannya cepat habis dan tidak begitu menyusahkan langganan pedagang dan pembeli-pembeli lain dengan harga yang menurut mereka mahal, akan tetapi pembeli tetap merasa harga sayuran yang dijual pedagang mahal sehingga ketika melakukan transaksi pembeli selalu menawar sayuran tersebut dengan harga yang membuat pedagang susah untuk mempertimbangkannya

dikarenakan modal yang diambil pedagang kepada petani saja tidak bisa menutupi harga yang ditawarkan oleh pembeli yang harganya terlalu rendah dari modal jual sayur-mayur penjual. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau kelaziman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Padahal adanya suatu barang yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.

Berdasarkan hasil penelitian ini rukun jual beli telah terpenuhi sesuai dengan pasal 56-59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana dalam pasal-pasal tersebut ada 3 poin yang harus terpenuhi dalam melakukan jual beli dan ke 3 poin tersebut sudah terpenuhi oleh penjual dan

pembeli yang ada di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II yaitu dalam bab IV bagian pertama pasal 56-59 sebagai berikut: Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Jadi didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa ketiga rukun ini sudah terpenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Akan tetapi unsur keridhoan dalam jual beli tersebut belum terpenuhi sesuai dengan pasal 21 bab II tentang asas akad bagian (a) buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: “ ikhtiyari/ sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar

dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli terdapat ketidakridhoan salah satu pihak yang mengakibatkan ruginya salah satu pihak karena terlalu rendahnya harga yang ditawarkan pembeli. Walaupun dalam prakteknya penjual sudah mengatakan harga sayur-mayur tersebut seharga Rp. 3.000 akan tetapi pembeli justru meminta harga sayuran tersebut dengan harga Rp. 2.000 dan langsung memasukkannya kedalam keranjang belanjanya dan langsung membayar sayuran tersebut, yang membuat penjual tidak bisa berbuat apa-apa dan disitulah penjual merasa dirugikan dan terkadang tidak ridho karena seringnya pembeli melakukan hal tersebut.

Prinsip keridhoan dalam KHES buku II diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 bab IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa

kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*.

Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridho*).⁶

Keadaan rela sama rela ini merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain.

Konsep diatas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli dimana tidak ada pihak yang dizalimi atau dirugikan baik itu individu maupun masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan keridhoan dan dilarangnya jual beli yang batil.

Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad dalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 21 ayat (1) *ikhtiyari/sukarela*, setiap akad

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Namun demikian kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak memahami pentingnya muamalah jual beli secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktik jual beli sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena objeknya terdapat ketidak ridhoan salah satu pihak dimana harga sayur-mayur yang dijual tidak sesuai dengan harga yang diminta oleh pembeli yang mengakibatkan penjual merasa dirugikan dengan harga jual yang diminta pembeli yang terlalu rendah.

Dimana pembeli sayur-mayur telah melanggar prinsip-prinsip *muamalah* yaitu perinsip kebebasan bertransaksi dimana prinsip ini dianjurkan harus suka sama suka (*antaradhin mingkum*) dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau

di zalimi, namun dalam hal ini ketidakpatuhan terhadap hukum Islam yang digolongkan kepada hukum ekonomi syariah bukanlah niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada.⁷

Dimana penyebabnya karna faktor minimnya ilmu pengetahuan, faktor dasar ekonomi yang menurun, dan karena sudah berlangganan cukup lama juga antara penjual dan pembeli sehingga masyarakat disana banyak yang tidak memahami makna, hikmah dan perlunya adil dalam jual beli sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Karena mereka tidak mengerti terhadap jual beli yang sah dan benar dalam prinsip hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah, terhadap praktek jual beli yang akan dilakukan disetiap saat dengan tidak diperhatikan bagaimana yang seharusnya jual beli yang sah dan benar menurut hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.⁸

⁷Ahmatnjar, "Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, (2019). hlm. 176.

⁸Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Dimasa Pandemi", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal*

Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal ini yaitu khususnya jual beli sayur-mayur terjadi ketidaksesuaian dengan syari'at Islam dalam penetapan harga jual sayur-mayur yang telah ditetapkan oleh pedagang. Pedagang menjual sayur-mayur 1 ikat sayur seharga Rp. 3000 jikalau pembeli ingin mengambil 2 ikat sayur pedagang akan memberikan harganya menjadi Rp. 5000, sedangkan yang ditawarkan oleh pembeli sayur-mayur tersebut lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pedagang sayur-mayur yaitu Rp. 2000 perikatnya.

Disini pedagang sayur-mayur merasa dirugikan karena harga yang telah ditetapkan oleh pedagang ditawarkan rendah oleh pembeli sayur-mayur, akan tetapi pembeli langsung mengambil sayur tersebut dan memasukkan sayurnya kedalam keranjang tanpa menanyakan pedagang sayur-mayur apakah pedagang sayur-mayur tersebut mau memberikan dagangannya dengan harga yang diminta oleh pembeli. Sudah sering di tegur oleh pedagang akan tetapi pembeli masih merasa itu

Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No.2, (2020), Hlm. 216.

bahan candaan. Bukan satu dua orang yang melakukan hal tersebut bahkan kebanyakan pembeli yang melakukan hal demikian.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan Hukum Ekonomi Syariah, jika rukun dan syaratnya kurang otomatis praktik jual beli tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.⁹ Baik buruknya karakter anak tidak terlepas dari asuhan dan didikan orangtua.¹⁰

selama bertugas agar diberikan sanksi yang tegas, dan awak sarana angkutan agar meningkatkan meningkatkan agar diberikan sanksi yang tegas. Dampak negatif dari kebiasaan

merokok sangatlah banyak dan tidak terbatas.

Sikap keadilan digolongkan pada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan bagi segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu, sinkron, serta menengang antara yang satu dengan yang lainnya . Peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Peran itu akan sangat terwujud apabila ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemimpin. Peran itu akan sangat terwujud apabila ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemimpin.¹¹ Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adiln makmur, yang merata material, spiritual, berdasarkan pancasila dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.¹²

⁹Ikhwanuddin Harahap, *Pendekatan Al Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No 1 (2017), Hlm. 51.

¹⁰Sawaluddin Siregar, *"Persepsi Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal"*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 85.

¹¹Adanan Murroh Nasution, *"Batasan Mengambil Keuntungan, Menurut Hukum Islam"*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm.95.

¹²Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*,

Dalam hal ini, seorang muslim harus mengutamakan persamaan daripada perbedaan.

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti disini dapat menyimpulkan hasil dari penelitian peneliti. Adapun hasil penelitian peneliti sebagai berikut:

Praktik jual beli sayur-mayur yang terjadi di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal tersebut terjadinya tawar menawar antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Dimana pihak pembeli yang menawar harga sayur dibawah harga yang telah ditetapkan oleh penjual yang mana akibatnya membuat salah satu pihak yaitu tepatnya pihak penjual tidak ridho atau ikhlas dikarenakan tawaran harga yang tidak sesuai dengan harga pasarannya. Oleh karena itu penjual merasa dirugikan oleh pihak pembeli tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tepatnya terdapat pada Pasal 56-59 yang mana terletak pada poin ke 3, dimana pada poin tersebut sudah terpenuhi oleh pihak penjual dan

pihak pembeli yang ada di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi unsur keridhoan dalam jual beli tersebut masih belum terpenuhi dan sesuai dengan pasal 21 bab II tentang asas akad bagian (a) buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dimana dalam transaksi yang terjadi di lapangannya antara pihak penjual dan juga pihak pembeli, pihak pembeli menawar sayuran dibawah harga yang sudah di tetapkan oleh penjual pada umumnya, akan tetapi sebelum penjual mengiyakan tawaran pembeli tersebut, pihak pembeli sudah terlebih dahulu memasukkan keranjang belanjanya si pembeli, dan memberikan bayaran kepada penjual tanpa berpikir panjang dan langsung pergi.

Referensi

a. Sumber buku

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

b. Sumber jurnal

Ahmatnihar, *Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1, 2019.

Adanan Murroh Nasution, "*Batasan Mengambil Keuntungan, Menurut Hukum Islam*", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 2018.

Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2, 2019.

Sawaluddin Siregar, "*Persepsi Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*", Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2017.

Ahmad Sainul, "*Konsep Hak Milik Dalam Islam*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keprerdanaan, Vol. 6, No. 1, 2020.

Ikhwanuddin Harahap, *Pendekatan Al Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosia*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3 No 1 2017.

Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal*. Vol 3. No. 2. 2021.

Nurhotia Harahap, "*Tindak Pidana Jual Beli Game Online Dimasa Pandemi*", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 6, No.2, 2020.